BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR: 008 /KPTS/K.ST-11/HK 01.01/VI/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR: 0562 K.Bawaslu/PM.06.00/IV/2018 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi, Gakkumdu Kabupaten/Kota;
b. bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi, Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;
d. Bahwa berdasarkan Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1203-A/K.Bawaslu/PM 06.00/VI/2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah penggantti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566)
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.1.500100/2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019

KEDUA : Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan Arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

b. Pembinaan
   1. Memberikan Arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan Arahan Teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Pelanggaran tindak pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Kordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang di atur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kordinator; dan
   2. Melaporkan hasil Penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Kordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.

KEEMPAT : Gakkumdu Kota Palu dalam melaksanakan Tugasnya diberikan honorarium dengan Perincian sebagai berikut:

1. Penasehat :
2. Pembina :
3. Ketua/Kordinator :
4. Anggota :

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kota Palu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan umum Tahun 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal : 29 Juni 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA



IVAN YUDHARTA

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KOTA PALU
PADA PEMILIHAN UMUM 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
PENASEHAT			
1	IVAN YUDHARTA. S.Sos	Ketua Bawaslu Kota Palu	PENASEHAT
2	MUJIANTO, S.I,K	Kepala Kepolisian Resor Palu	PENASEHAT
3	SUBENO, SH. M.M	Kepala Kejaksaan Negeri Palu	PENASEHAT
PEMBINA			
1	MUNIRAH, SH	Anggota Bawaslu Kota Palu	PEMBINA
2	K.S HOLMES SARAGI. S.I.K	Kasat Reskrim Resor Palu	PEMBINA
3	TRIMURIANI MT LAGANJA, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Palu	PEMBINA
KOORDINATOR			
1	FADLAN, SH	Anggota Bawaslu Kota Palu	Ketua KOORDINATOR
2	IPTU HERU SETIYONO.SH	Kanit Reskrim	KOORDINATOR
3	I KETUT SUDIARTA, SH	Kepada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Palu	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
1	ANDI ILHAM	BA Unit Krimum	ANGGOTA
2	HERMAN , SH	BA Unit Krimum	ANGGOTA
3	HENDRA PARANSA	BA Unit Krimum	ANGGOTA
4	NASRUDIN GADI	BA Unit Krimum	ANGGOTA
5	JUNAIDY, SH	Jaksa Fungsional	ANGGOTA
6	TAUFAN MAULANA, SH	Jaksa Fungsional	ANGGOTA
7	I MADE SUKERTA, SH. Spd	Jaksa Fungsional	ANGGOTA
8	A. EMRIWAWAN EKA PUTRA. SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Palu	ANGGOTA
9	TAKBIR, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Palu	ANGGOTA
10	RISA PUJI ASTUTI, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Palu	ANGGOTA
11	RIFKAH NATASHA, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Palu	ANGGOTA
12	BUDIMAN BUSTAMAN, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Palu	ANGGOTA

13	AGUSTINA RANTERAPA, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Palu	ANGGOTA
14	BOBI CHRISTOFFEL, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Palu	ANGGOTA
15	FADHIA SAFRUDIN	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Palu	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

IVAN YUDHARTA